

PIKIRAN yang berubah menentukan TINDAKAN;  
TINDAKAN yang terus-menerus menjadi KEBIASAAN;  
KEBIASAAN membentuk WATAK;  
dan WATAK menentukan keadaan NASIB.

**“ KITA AKAN MENJADI SEPERTI YANG KITA PIKIRKAN ”**

NASIB BUKAN TAKDIR

NASIB KITA YANG AKAN DATANG DITENTUKAN OLEH  
KEPUTUSAN KITA SEKARANG

KAYA ATAU MISKIN ADALAH PILIHAN  
LAHIR MISKIN ADALAH WAJAR,  
MATI MISKIN MERUPAKAN KESALAHAN BESAR

## POLJAK 2018



## POLA KEBIJAKAN PENGURUS CREDIT UNION ANGUDI LARAS

BADAN HUKUM No.184/BH/XXV.21/2012  
Anggota PUSKOPDIT BKCU KALIMANTAN NO. 84

### MISI

MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP ANGGOTA MELALUI  
PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI BERBASIS  
KOMUNITAS

### VISI

MENJADI CREDIT UNION YANG TERPERCAYA DAN  
BERKELANJUTAN MELALUI PEMBERDAYAAN ANGGOTA  
BERBASIS KOMUNITAS

### NILAI INTI

BER-KOMITMEN DAN INOVATIF DENGAN SINERGI PENUH  
DALAM MEMBERDAYAKAN, SERTA MELAKUKAN  
PELAYANAN SECARA PROFESIONAL, EFEKTIF DAN  
AKUNTABEL

### SLOGAN

TUWUH, NGREMBAKA, MUNPANGATI

- Kantor Pusat : Jl. Suryokusuman 17 RT 2 RW 7  
Pangenjurutengah, Purworejo, Jateng  
Pelayanan Hari Senin – Jumat  
Pukul 08.00 – 15.00 WIB
- Kantor Kas Kutoarjo : Jl. P. Diponegoro 104 Kutoarjo  
Pelayanan Hari Senin – Jumat  
Pukul 09.00– 14.00 WIB
- Kantor Kas Magelang : Jl. Tentara Pelajar 106 Magelang  
Pelayanan Hari Selasa & Jumat  
Pukul 09.00 – 14.00 WIB

E-Mail : [cu\\_angudilaras\\_pwr@yahoo.co.id](mailto:cu_angudilaras_pwr@yahoo.co.id)  
Page Facebook : Credit Union Angudi Laras  
Website : [www.cuangudilaras.org](http://www.cuangudilaras.org)  
No Telp : 0275-325786, 082323430333

## PENGANTAR

**Credit Union ANGUDI LARAS** merupakan “ Sekumpulan orang-orang (Union/unus) yang saling percaya (Credit/credere), dalam suatu ikatan pemersatu dan bersepakat untuk menabungkan uang mereka, sehingga menciptakan modal bersama, untuk dipinjamkan di antara sesama mereka, dengan balas jasa yang layak, untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.”

**ANGUDI** dalam bahasa Jawa, kata Angudi didasarkan pada falsafah bahwa kehidupan ini tidak dipahami sebuah perjalanan yang datar. Kehidupan ini penuh tantangan dan peluang yang harus dihadapi dan diperjuangkan. Angudi juga merupakan karakter yang tangguh, dinamis dan tidak kenal menyerah bahkan penuh dengan kreativitas dan hikmat dalam menjawab persoalan kehidupan. Angudi juga merupakan gerakan hermeneutic yaitu suatu aksi-refleksi yang membawa sebuah proses pematangan spiritualitas para anggota.

**LARAS** atau harmonis. Manusia hidup dalam sebuah relasi. Yaitu relasi dengan diri sendiri, Tuhan, sesama dan lingkungannya. Relasi ini menjadi terganggu jika manusia dengan dirinya juga tidak harmonis yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk merencanakan sebuah kehidupan yang diharapkan. Oleh karena itu untuk menuju ke kondisi laras atau harmonis manusia membutuhkan sebuah strategi agar dalam dirinya tumbuh kemampuan membuat sebuah perencanaan dan menumbuhkembangkan solidaritas dengan diri sendiri, Tuhan, sesama dan lingkungannya. Itulah sebabnya slogan **CU Angudi Laras** adalah Tuwuh, Ngrembaka lan Munpangati.

**Credit Union Angudi Laras** berbeda dari lembaga keuangan lainnya. Tidak puas kalau para anggota hanya faham dan terampil dalam menyimpan dan meminjam uang. Lebih dari sekedar Koperasi Simpan-Pinjam, karena mempunyai misi untuk memberdayakan perilaku menabung secara cerdas dan sekaligus mempergunakan uang secara arif sesuai dengan kebutuhan manusia yang berhasrat untuk hidup layak dan beradab.

Maka kata “*union*” juga membawa mandat bagi para anggotanya untuk saling *asah-asih-asuh* dan bergotong-royong mencapai tujuan tersebut. Sifat *asah-asih-asuh* dan bergotong-royong membuat **Credit Union Angudi Laras** terbuka untuk siapa saja, tanpa diskriminasi, dan menghormati perbedaan latar belakang sosial ekonomi, budaya, etnisitas dan agama. Semua perbedaan dipandang sebagai kekayaan kemanusiaan. Penerapan manajemen keuangan ala perbankan dan asuransi serta penggunaan teknologi modern seperti komputerisasi pembukuan, dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas lembaga dan memperlancar pelayanan untuk menjalankan mandat tersebut.

**Sifat demokratis**, ditandai dari kenyataan bahwa anggota adalah pemilik melalui sistem simpanan. Namun lain dari korporasi maupun bentuk badan ekonomi lainnya, **Credit Union Angudi Laras** sebagai koperasi pada dasarnya tidak mengenal saham. Kalau sistem saham dalam korporasi maupun badan ekonomi lainnya itu menjadikan besarnya jumlah nilai saham sebagai ukuran besar-kecilnya suara dalam pengambilan keputusan, maka sistem simpanan dalam koperasi tidak menentukan besar-kecilnya suara dalam pengambilan keputusan. Dalam koperasi

## **MEMBANGUN KEKUATAN EKONOMI DI ATAS DUA KAKI MELALUI CREDIT UNION ANGUDI LARAS**

Ada hukum tentang uang yang mengatakan : “Jangan bekerja untuk uang dan membuat hidup Anda dikendalikan oleh uang. Ciptakan aset yang dapat menghasilkan untuk Anda, bukan Anda bekerja untuk uang”.

Pada umumnya kita dikondisikan untuk hanya berada pada keamanan finansial : menukarkan waktu, pikiran dan tenaga untuk bekerja guna memperoleh uang/penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Jarang dijumpai masyarakat yang memiliki aset yang dapat menghasilkan bagi dirinya, sehingga komposisi antara Si Miskin dan Si Kaya menganga lebar.

Pengkondisian hanya berada pada keamanan finansial (kekuatan ekonomi di atas satu kaki) tampak jelas ketika kita bertanya kepada seorang anak kecil kalau besar ingin jadi apa ? Jawabnya sebagian besar adalah ingin jadi dokter, insinyur, pilot, polisi, dsb. Demikian sebaliknya orang tua mengarahkan anaknya ketika masih sekolah sebaiknya belajar yang baik agar kelak bisa jadi dokter, pilot, polisi, direktur, dsb. Yang semua lebih tertuju pada keamanan finansial. Bekerja untuk uang sebenarnya memiliki resiko bila suatu saat tidak bekerja lagi (misal sakit, dipecat/PHK), uang pun tidak datang.

Jarang dari kita yang mengarahkan anak untuk menjadi investor, pengusaha atau pebisnis yang dapat makan pagi di Yogya, makan siang di Bali, makan malam di Singapura, dan bermalam di Paris; karena tidak perlu bekerja hanya untuk uang, tetapi ada aset dan sistem yang dapat menghasilkan uang bagi kita. Ini hanya sekedar contoh dengan yang dikatakan kebebasan finansial (sejahtera).

Untuk mencapai kesejahteraan (kebebasan finansial) seperti gambaran/contoh di atas memang tidak mudah. Diperlukan *alat/modal*, *bekerja keras*, memiliki *cita-cita* dan *doa*. Sebagian besar dari kita dalam rangka menuju ke kesejahteraan sebenarnya telah memiliki dan melakukan semua itu, namun dari sisi *alat/modal* belum dapat bermanfaat secara efektif.

Credit Union sebagai *alat* yang ada sistem kerja di dalamnya (yaitu sistem ekonomi moral yang berbasis pada ekonomi kerakyatan) memungkinkan para pemiliknya (anggota) secara bersama-sama menciptakan sumber-sumber pembiayaan bersama (Co-Financing) yang memungkinkan kaum miskin menjadi investor (lokal), melalui pemanfaatan pinjaman untuk modal.

Artinya melalui CU kita akan paham dan terampil bahkan cerdas dalam hal pengelolaan keuangan dengan saling *asah-asuh* dan bergotong royong untuk mencapai kesejahteraan tersebut, sehingga alat itu akan menjadi lebih efektif.

Membangun kekuatan ekonomi di atas dua kaki pada dasarnya adalah penggabungan antara bekerja keras (menukarkan waktu, tenaga, dan pikiran) untuk memperoleh penghasilan, dan memanfaatkan alat yang bernama CU untuk membangun aset (simpanan) yang oleh karena adanya sistem kerja dapat menghasilkan pendapatan. Artinya kita mendapat pendapatan aktif dan pendapatan pasif.

- dari anggota yang cacat total tetap (Jangka waktu klaim maksimal 90 hari).
2. Penyerahan TUNAS dan pengembalian SIMPANAN SAHAM dan SIHARTA kepada Ahli Waris akan dilakukan segera setelah proses klaim disetujui oleh JALINAN / BKCU Kalimantan.
  3. Pembayaran Klaim Jalinan dari BKCU Kalimantan melalui rekening SIKODIT.
  4. CU ANGUDI LARAS membuat Berita Acara penyerahan Klaim kepada Ahli Waris dan mengirimnya ke BKCUK bersama LKSB bulan berikutnya.

**KLAIM TUNAS DITOLAK, APABILA :**

1. Anggota masuk CU ANGUDI LARAS dalam kondisi sakit dan meninggal dunia dalam jangka waktu sampai dengan 3 bulan setelah menjadi anggota.
2. Simpanan anggota disetor pada usia di atas 70 tahun.
3. Simpanan Kapitalisasi yang piutangnya tidak pernah diangsur sejak pencairan.
4. Simpanan lembaga yang di atasnamakan perorangan.

**KLAIM LINTANG DITOLAK, APABILA :**

1. PINJAMAN MENUNGGAK LEBIH DARI ( > ) 6 BULAN
2. Piutang yang diberikan kepada ALB (usia kurang dari 17 tahun dan belum menikah).
3. Piutang yang diberikan kepada anggota yang sedang sakit.
4. Piutang yang tujuannya untuk biaya berobat diri sendiri.
5. Saldo Piutang anggota yang berusia di atas (>) 70 tahun.
6. Piutang Kapitalisasi yang tidak pernah diangsur > 1 bulan setelah pencairan.
7. Piutang lembaga yang di atasnamakan kepada seorang anggota.

Biaya premi program JALINAN ditanggung oleh CU ANGUDI LARAS. Permohonan klaim ke JALINAN akan dilakukan oleh Manajemen CU ANGUDI LARAS.

Pola Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 1 Februari 2018 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di revisi dan ditetapkan di : Purworejo  
Pada Tanggal : 29 Desember 2017

Pengurus CU Angudi Laras



**Anni Aryanti, S.E.**  
Sekretaris



**Nur Edi Cahyono, S.E., M.Si.**  
Ketua

sebagaimana **Credit Union Angudi Laras** setiap anggota mempunyai satu suara, tanpa memperhitungkan besar-kecilnya simpanan atau volume usahanya.

**Koperasi** adalah sistem sosialisme populis. Sementara korporasi dan kawan-kawannya adalah sistem kapitalisme. Keberadaan koperasi sesungguhnya untuk mengontrol sifat loba, kecenderungan serakah, yang menempel pada sistem yang mengedepankan dominasi modal (modal uang) di atas manusia (tenaga kerja, sumberdaya manusiawi).

**Credit Union** adalah lembaga pengelola kepercayaan para anggota yang secara tepat dan benar melaksanakan diktum: manusia sebagai pekerja agung harus diunggulkan atas harta kekayaan. Keberadaan harta benda harus menjadi sarana untuk menjunjung derajat manusia, sehingga keberadaan hak milik pribadi akan harta benda hanya dapat dibenarkan apabila itu bermanfaat secara sosial.

**Sifat Adil** dari **Credit Union Angudi Laras** ditandai antara lain dari sistem bunga pinjaman (BJP) relatif rendah dan menurun. Sementara sistem bunga simpanan (BJS) kendatipun tetap tetapi pada akhirnya akan lebih tinggi daripada BJP. Hal ini dimungkinkan oleh karena kesederhanaan fasilitas dan kedekatan pelayanan CU terhadap para anggotanya. Selain itu, dari segi perhitungan, peredaran uang di antara anggota yang tidak bersamaan penggunaannya dan dalam kurun waktu yang cukup longgar, memungkinkan BJS lebih tinggi dari BJP.

Lebih daripada itu, karena **Credit Union Angudi Laras** dimiliki oleh para anggotanya, maka Sisa Hasil Usaha pada dasarnya kembali dinikmati oleh para anggota, baik berupa pelayanan, pertumbuhan aset lembaga, maupun SHU yang ditransfer ke penambahan jumlah simpanan anggota. Selain itu, bergabung dengan **Credit Union Angudi Laras**, para anggota dapat mendapatkan penghematan yang luar biasa besar untuk mendapatkan kredit sepeda motor, ternak, dan lain-lain. Balas Jasa (bunga) yang adil atau lebih *fair* diberikan oleh Credit Union. Di samping itu, juga ada dana solidaritas bila berduka (Solduka).

**Credit Union Angudi Laras** menganut dan menerapkan nilai-nilai ( menolong diri sendiri, bertanggungjawab kepada diri sendiri, demokrasi, kesetaraan, keadilan, swadaya, dan solidaritas) dan prinsip-prinsip Credit Union ( terbuka dan sukarela, pengawasan secara demokratis, pelayanan dan distribusi kepada anggota, membangun stabilitas keuangan, pendidikan yang terus-menerus, kerjasama antar Credit Union, dan tanggung jawab sosial ) yang berlaku di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

**Credit Union Angudi Laras** sangat menghargai keberagaman anggota, memprioritaskan pelayanan dan pemberdayaan kepada anggota, memperkuat solidaritas antar anggota dan dengan masyarakat luas, serta mendorong pengembangan usaha-usaha yang ramah lingkungan demi tercapainya masyarakat yang damai dan sejahtera.

Agar **Credit Union Angudi Laras** berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip perkoperasian seperti tersebut di atas, maka Pengurus merumuskan Pola Kebijakan (Poljak). Poljak ini memuat aturan-aturan mengenai Keanggotaan, Simpanan, Pinjaman, Balas Jasa Simpanan dan Balas Jasa Pinjaman serta hal – hal lain yang belum diatur dalam AD/ART, sehingga diharapkan pelayanan kepada anggota dapat berjalan efektif dan efisien.



**KOPERASI KREDIT "ANGUDI LARAS"**  
**BADAN HUKUM NO 184/BH/XXV.21/XII/2012**  
Jalan Suryokuman 17 Purworejo 54114  
Telepon 0275 325786  
Email: cu\_angudilaras\_pwr@yahoo.co.id



**SURAT KEPUTUSAN**

No. 190/SK-Ps.CUAL/XII/2017

PENGURUS CREDIT UNION ANGUDI LARAS  
**TENTANG**

PEMBERLAKUAN POLA KEBIJAKAN PENGURUS  
CREDIT UNION " ANGUDI LARAS "

- Menimbang : a) Bahwa perlu Kebijakan yang jelas dalam Organisasi CUAL.  
b) Bahwa kebijakan berisi seluruh Peraturan dalam Organisasi CUAL.  
c) Bahwa untuk memberlakukan Kebijakan memerlukan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.  
2) Anggaran Dasar Credit Union " Angudi Laras "  
3) Anggaran Rumah Tangga Credit Union " Angudi Laras "  
4) SPBP 2018
- Memperhatikan : Rapat Pengurus Tanggal 13 Desember 2017
- Menetapkan
- Pertama : Menetapkan Pola Kebijakan Credit Union Angudi Laras.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018
- Ketiga : Apabila ada kekeliruan atau perubahan dalam Surat Keputusan ini akan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya untuk kebenaran.

**MEMUTUSKAN**

Ditetapkan : Di Purworejo  
Tanggal : 29 Desember 2017

PENGURUS CREDIT UNION (CU) ANGUDI LARAS

Nur Edi Cahyono SE MSi

Sekretaris  
  
Anni Aryanti SE

- iii. Piutang Anggota Usia : > 60 s/d 70 th. Pada saat meminjam, plafon pinjaman yang dilindungi **maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**
- iv. Pinjaman yang diberikan pada usia : 0 - 17 th (kecuali sudah menikah) dan > 70 tahun. TIDAK mendapat perlindungan LINTANG.
- v. Selisih saldo pinjaman di atas plafon maksimal yang ditetapkan, HARUS dilunasi oleh Ahli Waris pada saat penyerahan JALINAN.

**PENGAJUAN KLAIM :**

**BAGI ANGGOTA MENINGGAL DUNIA**

Ahli waris dapat mengajukan Klaim **TUNAS** paling lambat 2 (dua) bulan setelah Anggota meninggal dunia, dengan menyerahkan persyaratan sbb. :

1. Surat Keterangan Kematian ASLI / FOTOCOPY YANG SUDAH DILEGALISASI dari Pejabat Pemerintah / Rumah Sakit / Puskesmas atau Instansi lain yang terkait.
2. Surat Keterangan tersebut harus menyebutkan penyebab yang bersangkutan meninggal dunia ( sakit stroke, jantung, kecelakaan sepeda motor/mobil, dll ).
3. Buku Anggota, SIHARTA, dan Pinjaman (ASLI) milik yang bersangkutan.
4. KTP atau Kartu Pengenal lainnya ASLI/COPY YANG TELAH DILEGALISIR dan masih berlaku milik yang bersangkutan.
5. Photocopy KTP atau Kartu Pengenal lainnya yang masih berlaku milik Ahli Waris yang sah.
6. Surat Permohonan & SPK asli (bagi anggota yang memiliki pinjaman)
7. Surat keterangan pemeriksaan berkas dari Pengawas.

**BAGI ANGGOTA YANG CACAT TOTAL TETAP**

Anggota yang Cacat Total Tetap (oleh karena sesuatu hal menyebabkan : buta kedua mata, lumpuh kedua kaki, gila) dapat mengajukan Klaim **LINTANG** dengan menyerahkan persyaratan sbb. :

1. KTP atau Kartu Pengenal lainnya ASLI/COPY YANG TELAH DILEGALISIR dan masih berlaku milik yang bersangkutan.
2. Buku Anggota, SIHARTA, dan Pinjaman (ASLI) milik yang ybs.
3. Surat Permohonan & SPK ASLI (bagi anggota yang memiliki pinjaman)
4. Surat Keterangan dari dokter yang merawatnya.
5. Surat Keterangan dari Pemerintah Desa apabila tidak dirawat oleh tenaga medis.
6. Surat Keterangan dari Manajer CU ANGUDI LARAS bahwa sudah dilakukan pengecekan lapangan atas anggota yang cacat total tetap tersebut dan diketahui oleh Pengurus dan Pengawas; dan menyertakan gambar/foto bersama antara anggota ybs dengan petugas yang melakukan pengecekan.

**PROSEDUR KLAIM**

1. Permohonan klaim ke JALINAN ( dengan mengisi Formulir Permohonan ) akan dilakukan oleh Manajemen CU Angudi Laras, setelah mendapatkan lampiran sesuai dengan ketentuan-ketentuan klaim di atas dari ahli waris (bagi anggota meninggal dunia) dan

### C. JALINAN ( JAMINAN PERLINDUNGAN KALIMANTAN )

Merupakan produk kerjasama CREDIT UNION ANGUDI LARAS dengan BKCUK (Badan Koordinasi Credit Union Kalimantan), yang memberikan PERLINDUNGAN DAN PERTANGGUNGAN SECARA OTOMATIS terhadap SIMPANAN & PINJAMAN bagi ANGGOTA AKTIF, karena MENINGGAL DUNIA dan atau CACAT TOTAL TETAP( oleh karena sesuatu hal menyebabkan : buta kedua mata, lumpuh kedua kaki, atau gila ).

#### JENIS PRODUK :

##### 1. TUNAS :

- a. Merupakan **Santunan Solidaritas** yang diberikan kepada Ahli Waris apabila Anggota MENINGGAL DUNIA yang dihitung berdasarkan Simpanan Saham dan Setara Saham almarhum yang diikutsertakan dalam Program Jalinan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan BKCU Kalimantan.
- b. TUNAS merupakan wujud solidaritas para anggota dalam meringankan beban duka cita ahli waris anggota yang meninggal dunia.
- c. Simpanan yang mendapat TUNAS adalah SIMPANAN SAHAM dan SIHARTA yang dimasukkan pada usia 0 s.d. 70 tahun.
- d. Simpanan yang dimasukkan pada usia >70 tahun tidak mendapat TUNAS.
- e. Besarnya TUNAS berkaitan dengan usia saat diterima menjadi Anggota, usia ketika meninggal dunia, dan besarnya Simpanan Saham dan Siharta:
  - i. Anggota **usia 0 - 1 th.** , besar TUNAS adalah 100 % dari saldo Simpanan Saham dan Siharta, **maksimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).**
  - ii. Anggota **usia > 1 - 70 th.** , besar TUNAS adalah 100 % dari saldo Simpanan Saham dan Siharta**maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**
  - iii. Anggota yang masuk pada **usia 60 – 70 th.** , besar TUNAS adalah 100% dari saldo Simpanan Saham dan Siharta, **maksimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).**
  - iv. Jika terjadi penarikan simpanan pada usia > 70 th. , klaim yang dibayar sebesar saldo Simpanan Saham dan Siharta terendah sesuai dengan ketentuan butir a, b, dan c di atas.

##### 2. LINTANG :

- a. Merupakan **perlindungan terhadap pinjaman Anggota** yang digunakan untuk melunasi saldo pinjaman Anggota karena **CACAT TOTAL TETAP** dan atau **MENINGGAL**. Oleh sebab itu **LINTANGTIDAK DISERAHKAN** kepada Ahli Waris.
- b. Besarnya saldo pinjaman yang dapat dilunasi atau mendapat pertanggungan LINTANG sebagai berikut :
  - i. Piutang Produktif Anggota Usia : Dewasa s/d 55 tahun pada saat meminjam dengan jangka waktu maksimal 36 bulan, plafon pinjaman yang dilindungi maksimal Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
  - ii. Piutang Anggota Usia : **Dewasa s/d 60 th.** pada saat meminjam, plafon pinjaman yang dilindungi **maksimal Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).**

### SUSUNAN ORGANISASI CREDIT UNION ANGUDI LARAS

**Penasehat** : Mardi Sumartono  
: Ibnu Prabowo, S.Th

**Pengawas** : Sudibyso, S.Si  
: Pralestari Elisabeth  
: Sumono


#### **Pengurus**

Ketua : Nur Edi Cahyono, S.E,M.Si  
Wakil Ketua : Lukas Eko Sukoco, M.Th  
Sekretaris : Anni Aryanti, S.E  
Bendahara : Endang Wilandari  
Anggota : Sri Yuliyati, S Si  
Anggota : Lesmono Hadi Laban  
Anggota : FX Triyanto

#### **Struktur Manajemen**

Manejer : Maria Christiani, STP  
Staf : Yuhadna Agung Nugroho  
Catur Adi Nugroho  
Dyah Siwi Restuningsih,S.E  
Cisanti Hermi Lestari  
Yusuf Dwi Antoro

**STRUKTUR ORGANISASI  
CREDIT UNION ANGUDI LARAS**



**IV. PRODUK BANTUAN DAN PERLINDUNGAN**

**A. SOLDUKA ( SOLIDARITAS DUKACITA ANGGOTA )**

SOLDUKA merupakan bentuk solidaritas dan turut berbelasungkawa terhadap anggota yang meninggal, berupa santunan secara tunai.

*Membayar solduka sejak awal berarti bentuk melindungi diri sendiri secara dini.*

1. Semua anggota CU Angudi Laras wajib menjadi peserta Solduka, dengan membayar iuran sebesar Rp 15.000, (lima belas ribu rupiah ) per tahun.
2. Anggota yang BELUM MEMBAYAR iuran pada tahun bersangkutan, TIDAK BERHAK mendapatkan santunan Solduka.
3. Anggota yang sudah berhenti dan atau sudah diberhentikan tidak berhak mendapat santunan Solduka.
4. Masa berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari (dan atau sejak tanggal pelunasan iuran Solduka) sampai dengan tanggal 31 Desember.
5. Cara penyetoran iuran sebagai berikut :
  - a. Iuran tahun 2017 dibayarkan sebelum 31 Januari 2017, bagi yang tidak menyetorkan tidak dapat mengklaim Solduka.
  - b. Bila sampai batas waktu belum membayar akan dipotong dari SIBENDI.
  - c. Bagi Anggota baru, penyetoran iuran SOLDUKA tahun bersangkutan dilakukan pada waktu diterima sebagai anggota.
6. Peserta Solduka yang meninggal dunia, akan diberikan santunan tunai yang diserahkan kepada ahli waris sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
7. Santunan segera diberikan kepada ahli waris yang sah saat berita dukacita diketahui oleh Manajemen CU Angudi Laras, dengan menunjukkan Surat Kematian.
8. Jika keikutsertaan anggota baru belum melebihi 30 hari ( 1 bulan ), maka SOLDUKA tidak diberikan.
9. Dalam kejadian luar biasa ( bencana alam, wabah ), besaran Santunan Solduka ditentukan melalui Kebijakan Pengurus.

**B. BAYI CU**

Program bayi CU adalah produk bantuan yang diberikan kepada bayi yang dilahirkan oleh orang tua anggota CU Angudi Laras sebesar **Rp 300.000,-** untuk membuka rekening Gemi Nastiti bagi anak. Dengan ketentuan :

1. Kedua orangtua sudah menjadi anggota aktif CU Angudi Laras.
2. Mengisi formulir permohonan hadiah bayi CUAL dilampiri foto copy surat kelahiran atau akta kelahiran, foto copy ktp atau sim orang tua selambat lambat lambatnya 3 bulan dari kelahiran.

## F. PENCAIRAN PINJAMAN

1. Jadwal pencairan pinjaman diatur oleh Bagian Kredit.
2. Pinjaman dicairkan setelah Surat Perjanjian Kredit ditandatangani dan syarat-syarat lain oleh bagian kredit dipenuhi oleh calon peminjam.

## G. PEMBATALAN PINJAMAN

Pinjaman yang telah disetujui dapat dibatalkan sebelum pencairan apabila :

1. Calon peminjam menarik permohonan atau membatalkan pinjaman.
2. Pengurus atau petugas bagian kredit menemukan data-data baru yang tidak mendukung.
3. Diketahui tujuan pinjaman digunakan untuk usaha-usaha merusak lingkungan.

## H. LANGKAH PENANGANAN KREDIT LALAI

1. Tidak lebih dari 10 hari setelah masa toleransi, dikirim **SURAT PEMBERITAHUAN**
2. Kredit lalai selama 30 hari, anggota yang bersangkutan dikirim **SURAT TAGIHAN I**, Penjamin dilibatkan untuk ikut menyelesaikan Kredit yang bermasalah.
3. Bila Surat Tagihan I tidak ditanggapi, maka dilakukan **KUNJUNGAN LAPANGAN**
4. Setelah 45 – 90 hari masih lalai dikirim **SURAT TAGIHAN II, KUNJUNGAN TEAM, PEMOTONGAN SIMPANAN**, dan **NAMA SERTA ALAMAT PEMINJAM DIUMUMKAN** di papan pengumuman kantor.
5. Jika dipandang perlu yang bersangkutan dipanggil dan atau diumumkan di media masa secara periodik.
6. Apabila *setelah point 4 dan atau 5 dilakukan tetapi* masih lalai dilakukan tindakan hukum berupa : penyitaan jaminan sesuai **HUKUM NASIONAL**

## I. PROSEDUR PENGAJUAN PINJAMAN ATAU KREDIT

1. Pemohon mengisi secara lengkap Surat Permohonan Pinjaman (SPP), dilampiri photo copy identitas diri dan copy C-1/KK yang masih berlaku masing-masing 1 lembar.
2. Setelah SPP terisi lengkap, diajukan kepada bagian kredit paling lambat 7 hari sebelum berkonsultasi dan sertakan juga buku anggota.
3. Pemohon berkonsultasi langsung (tidak dapat diwakilkan) kepada bagian kredit. Bagian kredit akan melakukan uji 5 C, uji watak dan kelayakan/ketersediaan jaminan, sehingga dipastikan pinjaman dan balas jasa pinjaman akan dapat dibayar dengan aman.
4. Hasil wawancara/konsultasi dengan bagian kredit tidak harus diputuskan saat itu. Apabila dipandang perlu akan dilakukan rapat dan kunjungan lapangan, untuk memutuskan apakah permohonan dikabulkan, direvisi atau ditolak.
5. Jika permohonan dikabulkan, lengkapi persyaratan yang ada dan dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit
6. Pencairan pinjaman yang telah disetujui dilakukan dengan melihat ketersediaan uang kas. Bila terpaksa peminjam harus menunggu giliran pada bulan berikutnya.
7. Bila data yang diberikan anggota pada SPP tidak benar atau ada temuan yang memberatkan setelah persetujuan, CU berhak membatalkan pencairan pinjaman anggota yang bersangkutan.

## I. KEANGGOTAAN

### A. Syarat Menjadi Anggota :

1. Umur minimal 17 (*tujuh belas*) tahun dan maksimal 60 (*enam puluh*) tahun
2. Sehat jasmani dan tidak cacat total tetap.
3. Tidak sedang menjalani proses hukum dan atau tidak sedang menjalani hukuman penjara oleh pihak berwenang.
4. Sudah berdomisili secara tetap minimal 6 (*enam*) bulan di wilayah pengembangan CU Angudi Laras yang dibuktikan dengan KTP.
5. Mengikuti Pendidikan Dasar secara penuh.
6. Mengisi Formulir Pendaftaran
7. Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga dan KTP yang masih berlaku masing-masing 1 (*satu*) lembar.
8. Menerima dan memahami AD/ART, Keputusan RAT, dan Poljak Pengurus.
9. Diterima sebagai anggota baru setelah mengikuti Pendidikan Dasar secara penuh.

### Ketentuan Pembayaran Awal Anggota:

#### A. Calon Anggota

1. Membayar kontribusi pendidikan dasar sebesar Rp 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*), diberi kesempatan selama 3 (tiga) bulan untuk mengikuti Pendidikan Dasar.
2. Membuka rekening **Sibendi** minimal sebesar Rp 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*).

#### B. Anggota

1. Membayar secara tunai saat diterima menjadi anggota sebagai berikut :

a. Uang Pangkal	= Rp 10.000,-
b. Simpanan Pokok	= Rp 230.000,-
c. Simpanan Wajib	= Rp 15.000,- per bulan (minimal)
d. Iuran Solduka	= Rp 15.000,- per tahun
e. Kontribusi Gedung	= Rp 25.000,-
f. Kontribusi Pendidikan	= Rp 35.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 330.000,-</b>

2. Membuka rekening **Siharta** minimal sebesar Rp 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) melalui Pinjaman Menambah Simpanan.

*Jumlah tersebut ditambah dengan Jaspel 0,5%, DCR 1%, dan materai.*

### B. ANGGOTA LUAR BIASA ( ALB )

1. Anggota Luar Biasa ( ALB ) adalah anggota CUAL yang tinggal menetap di luar wilayah pengembangan CUAL dengan rekomendasi dari anggota CUAL.
2. Syarat – syarat menjadi Anggota Luar Biasa lainnya sama dengan syarat-syarat menjadi anggota penuh.

### **C. STATUS KEANGGOTAAN HILANG/BERAKHIR**

1. Anggota dinyatakan berhenti secara otomatis jika meninggal dunia.
2. Anggota dapat berhenti atas kemauan sendiri.
3. Anggota diberhentikan oleh Pengurus karena melanggar AD/ART, Poljak dan atau Keputusan RAT.
4. Anggota menarik Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib.
5. Simpanan anggota yang meninggal dunia diberikan kepada ahli waris, setelah dikenakan biaya penyimpanan arsip sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah segala kewajiban menyangkut hutang piutang dinyatakan lunas, sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Simpanan Anggota yang berhenti atas kemauan sendiri dan atau diberhentikan oleh Pengurus dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah dikenakan biaya penyimpanan arsip sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah segala kewajiban menyangkut hutang piutang dinyatakan lunas, sesuai ketentuan yang berlaku.

### **D. MUTASI ANGGOTA**

1. Mutasi anggota antar Tempat Pelayanan (TP) dapat dilakukan atas permintaan anggota yang bersangkutan yang disampaikan kepada Pimpinan Manajemen Harian CU. Angudi Laras.
2. Keputusan mutasi berada pada Pimpinan Manajemen CU Angudi Laras.
3. Saldo tabungan, saldo kredit, dan iuran lainnya dimutasikan secara otomatis sesuai standar prosedur yang berlaku.

### **7. PINJAMAN PESANGGRAHAN**

Pinjaman untuk pembelian tanah, rumah dan renovasi rumah.

- a. Pinjaman Pesanggrahan maksimal Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- b. Jumlah akumulasi Simpanan Saham, simpanan PESANGGRAHAN minimal 10% dari kredit yang cair.
- c. Resiko di atas simpanan bila diperlukan harus menyertakan jaminan tambahan.
- d. Jangka waktu pengembalian maksimal 120 Bulan.
- e. BJP sebesar 1,4% menurun dengan sistem setoran pokok tetap atau sistem setoran tetap.
- f. Administrasi pinjaman sebesar 1,5% dengan rincian Jasa pelayanan sebesar 0,5% dari kredit cair dan 1% untuk Dana Cadangan Resiko dapat dibayar tunai atau dipotong langsung dari pinjaman cair.
- g. Bila kondisi keuangan memungkinkan pemohon dapat mengajukan pinjaman melebihi batas maksimal melalui persetujuan Pengurus.

### **C. PENJAMIN**

1. Setiap permohonan pinjaman yang melebihi saldo simpanan perlu penjamin 3 orang dari sesama anggota yang saling mengenal, aktif, dan berwatak baik, di luar anggota keluarga inti.
2. Jika dianggap perlu penjamin akan diundang untuk diwawancarai oleh bagian kredit.
3. Penjamin bertanggung jawab atas kelancaran pembayaran angsuran pinjaman.
4. Bagian kredit berhak menolak penjamin yang diajukan pemohon
5. Pengurus, Badan Pengawas, Manajer dan Staf tidak boleh menjadi penjamin.

### **D. JAMINAN**

1. Konsultan kredit dapat meminta jaminan tambahan lainnya demi keamanan kredit, antara lain berupa barang hak milik: tanah, bangunan, kendaraan dan lain-lain yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah serta surat pengikat jaminan dan surat kuasa penyitaan atau penjualan barang jaminan. Khusus untuk jaminan berupa kendaraan yang diterima hanya kendaraan dengan Nomor Polisi sesuai wilayah pengembangan dan umur maksimal 15 tahun pada saat pengajuan pinjaman.
2. Bila dipandang perlu, harus dilengkapi dengan Pengikatan Barang Jaminan di depan Notaris baik berupa APHT, SKMHT, ataupun Fidusia. Biaya menjadi tanggungan peminjam.
3. Simpanan anggota keluarga dapat dijadikan jaminan tambahan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari anggota keluarga yang bersangkutan.
4. Gaji dengan Surat Kuasa Pematangan Gaji dari Bendahara.

### **E. DENDA**

Apabila terjadi kelalaian angsuran dan pembayaran balas jasa pinjaman maka peminjam dikenakan denda sebesar 3% per bulan terhadap angsuran pokok dan 3% per bulan terhadap balas jasa pinjaman tertunggak.



#### 4. PINJAMAN SEBRAKAN

- a. PINJAMAN SEBRAKAN maksimal Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- b. Resiko di atas simpanan bila diperlukan harus menyertakan jaminan tambahan.
- c. Jangka waktu pengembalian maksimal 1 Bulan.
- d. BJP sebesar 1 % dari pokok pinjaman.
- e. Administrasi pinjaman sebesar 1 % dari pinjaman cair dengan rincian Jasa pelayanan sebesar 0,5 % dan 0,5 % untuk Dana Cadangan Resiko dapat dibayar tunai atau dipotong langsung dari pinjaman cair.
- f. Apabila sampai jatuh tempo belum dilunasi, pinjaman otomatis dijadwal ulang dan anggota peminjam wajib membayar bunga tertunggak dan denda sebesar 3% dari total angsuran.

#### 5. PINJAMAN GEMI NASTITI

Pinjaman Gemi Nastiti diperuntukan untuk keperluan pendidikan.

- a. Pinjaman Genit maksimal Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- b. Jumlah akumulasi Simpanan Saham dan Genit minimal 25% dari kredit yang cair.
- c. Resiko di atas simpanan bila diperlukan harus menyertakan jaminan tambahan.
- d. Jangka waktu pengembalian maksimal 36 Bulan.
- e. BJP sebesar 1,4% menurun dengan sistem setoran pokok tetap atau sistem setoran tetap.
- f. Administrasi pinjaman sebesar 1,5 % dengan rincian Jasa pelayanan sebesar 0,5% dari pinjaman cair dan 1 % untuk Dana Cadangan Resiko dapat dibayar tunai atau dipotong langsung dari pinjaman cair.
- g. Bila kondisi keuangan memungkinkan pemohon dapat mengajukan pinjaman melebihi batas maksimal melalui persetujuan Pengurus.
- h. Keperuntukan hanya untuk kepentingan pendidikan.

#### 6. PINJAMAN KENDARAAN

Pinjaman kendaraan untuk pengadaan kendaraan.

- a. Pinjaman maksimal Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- b. Jumlah akumulasi Simpanan Saham, SIHARTA, minimal 25% dari kredit yang cair.
- c. Resiko di atas simpanan bila diperlukan harus menyertakan jaminan tambahan.
- d. Jangka waktu pengembalian maksimal 36 Bulan untuk pembelian motor dan 60 bulan untuk pembelian mobil.
- e. BJP sebesar 1,8% menurun dengan sistem setoran pokok tetap atau sistem setoran tetap.
- f. Administrasi pinjaman sebesar 1,5% dengan rincian Jasa pelayanan sebesar 0,5% dari kredit cair dan 1 % untuk Dana Cadangan Resiko dapat dibayar tunai atau dipotong langsung dari pinjaman cair.
- g. Bila kondisi keuangan memungkinkan pemohon dapat mengajukan pinjaman melebihi batas maksimal melalui persetujuan Pengurus.

## II. SIMPANAN ANGGOTA

### A. SIMPANAN SAHAM

1. Simpanan Saham adalah Simpanan Kepemilikan yang terdiri dari : Simpanan Pokok sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ; dan Simpanan Wajib minimal sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) maksimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan nilai 1 (satu) saham Rp 1.000,- (seribu rupiah).
2. Selama menjadi anggota CU Angudi Laras Simpanan Saham ini tidak dapat ditarik/diambil.
3. Simpanan Wajib dibayarkan secara teratur setiap bulan.
4. Anggota yang selama 2 tahun berturut-turut tidak menyetorkan SW, **tidak** diberikan deviden dan Bonus Prestasi Pinjaman (BPP).
5. Anggota aktif diberikan deviden sebesar 11 % per tahun, anggota tidak aktif (tidak menyetor SW selama 3 x berturut-turut ) diberikan deviden 3% per tahun.
6. Bonus Prestasi Pinjaman (BPP) diberikan kepada Anggota yang mengangsur pinjaman secara teratur sesuai Perjanjian Kredit sebesar 2 % dari total Balas Jasa Pinjaman selama satu tahun buku.
7. BPP dan Balas Jasa Simpanan Saham diberikan di akhir tahun buku, dengan cara alih deviden / transfer ke **SIHARTA**.
8. Apabila buku rekening rusak atau hilang, anggota wajib mengganti biaya administrasi sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
9. Keluar dari keanggotaan dikenakan biaya administrasi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
10. Simpanan Saham dilindungi oleh JALINAN.

### B. SIBENDI ( SIMPANAN SABEN DINA )

*SIBENDI adalah simpanan harian yang ditujukan untuk menyimpan dana persiapan kebutuhan harian anggota.*

1. Balas Jasa Simpanan sebesar 2 % p.a. dan langsung ditambahbukukan ke dalam buku simpanan yang bersangkutan setiap akhir bulan.
2. Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
3. Setoran atau penarikan SIBENDI dapat dilakukan setiap hari pada jam kerja.
4. Penabung SIBENDI adalah semua anggota CU Angudi Laras, maksimal Rp 50.000.000,- (*lima puluh lima juta rupiah*) dan lembaga dengan atas nama perorangan yang sudah menjadi anggota CU Angudi Laras dengan maksimal simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
5. Saldo minimal SIBENDI sebesar Rp 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ).
6. **SIBENDI tidak dapat** dijadikan jaminan pinjaman/kredit.
7. Perubahan Balas Jasa Simpanan dituangkan dalam SK Pengurus dan diumumkan secara luas kepada seluruh anggota

8. Apabila buku rekening rusak atau hilang, anggota wajib mengganti biaya administrasi sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
9. Penarikan simpanan tidak dapat diwakilkan, kecuali dengan menyertakan Surat Kuasa bermaterai dari anggota yang bersangkutan atau oleh ahli waris apabila penabung meninggal dunia dengan menunjukkan Surat Kematian dari yang berwenang.
10. Sibendi tidak dilindungi oleh JALINAN.

### C. SIHARTA ( SIMPANAN HARI TUA / PENSIUN )

*SIHARTA adalah simpanan masa depan untuk meningkatkan kualitas hidup anggota.*

1. SIHARTA merupakan Simpanan yang boleh diambil dengan ketentuan:
  - a. SIHARTA minimal mengendap selama 5 tahun terhitung dari mulai menyimpan (Bagi anggota berusia minimal 50 tahun), **atau**
  - b. Minimal usia 55 tahun, bagi anggota yang berusia kurang dari 50 tahun terhitung sejak mulai menyimpan, **atau**
  - c. Saldo SIHARTA minimal Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ).
2. Balas Jasa Simpanan (BJS) sebesar 5-10 % p.a. dan langsung ditambahbukkan ke dalam buku simpanan yang bersangkutan setiap akhir bulan.
3. Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
4. Membuka rekening SIHARTA minimal sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dapat dilakukan dengan cara setoran tunai maupun Pinjaman Menambah Simpanan.
5. Hanya anggota yang mempunyai pinjaman yang boleh menyeter
6. Besar setoran simpanan minimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan akumulasi setoran maksimal Rp 1.000.000,-/bulan (baik tunai atau angsuran pokok Pinjaman Menambah Simpanan).
7. Saldo maksimal SIHARTA Rp 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah)
8. Apabila ada penarikan simpanan dan tidak ada setoran dalam 1 bulan, balas jasa simpanan akan turun menjadi 5 % p.a pada bulan yang bersangkutan.
9. Perubahan Balas Jasa Simpanan oleh karena kondisi keuangan nyata CU Angudi Laras akan dituangkan dalam SK Pengurus dan diumumkan secara luas kepada seluruh anggota.
10. SIHARTA selalu dijadikan Jaminan Kredit apabila yang bersangkutan meminjam di CU Angudi Laras, dan tidak dapat ditarik sebelum pinjaman dinyatakan lunas.
11. Penarikan SIHARTA sebelum jangka waktu minimal seperti tersebut pada butir 1 di atas, dikenakan pinalti sebesar 10 % dari penarikan, kecuali jika penarikan disebabkan karena yang bersangkutan meninggal dunia dengan menunjukkan Surat Kematian dari yang berwenang. Kecuali untuk dimutasikan ke simpanan berpadanan yang lainnya.
12. Apabila buku rekening rusak atau hilang, anggota wajib mengganti biaya pengganti buku sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

## B. JENIS PINJAMAN

### 1. PINJAMAN MENAMBAH SIMPANAN

- a. Pinjaman Kapitalisasi diberikan kepada anggota yang tidak memiliki uang tunai, tetapi mempunyai keinginan kuat untuk memiliki Simpanan.
- b. Pinjaman yang dikabulkan tidak dibawa pulang, tetapi disimpan di SIHARTA.
- c. Besar kredit maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- d. Pelunasan kredit maksimal 60 Bulan.
- e. Balas jasa pinjaman 1,5% menurun.
- f. Administrasi pinjaman sebesar 1,5 % dengan rincian Jasa pelayanan sebesar 0,5% dari kredit cair dan 1 % untuk Dana Cadangan Resiko dapat dibayar tunai atau dipotong langsung dari pinjaman cair
- g. Bila angsuran pokok beserta BJPnya tidak diangsur saat jatuh tempo (termasuk masa toleransinya), maka akan langsung dipotong dari simpanannya.

### 2. PINJAMAN MAKARYA

- a. Pinjaman MAKARYA maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b. Jumlah akumulasi Simpanan Saham dan MAKARYA minimal 25% dari pinjaman yang cair.
- c. Resiko di atas simpanan bila diperlukan harus menyertakan jaminan tambahan.
- d. Jangka waktu pengembalian maksimal 60 Bulan.
- e. BJP sebesar 1,5% menurun dengan sistem setoran pokok tetap atau sistem setoran tetap.
- f. Administrasi pinjaman sebesar 1,5 % dengan rincian Jasa pelayanan sebesar 0,5% dari kredit cair dan 1 % untuk Dana Cadangan Resiko dapat dibayar tunai atau dipotong langsung dari pinjaman cair.
- g. Bila kondisi keuangan memungkinkan pemohon dapat mengajukan pinjaman melebihi batas maksimal melalui persetujuan Pengurus.

### 3. PINJAMAN UMUM

- a. Pinjaman Umum maksimal Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- b. Jumlah akumulasi Simpanan Saham, SIHARTA, minimal 25% dari kredit yang cair.
- c. Resiko di atas simpanan bila diperlukan harus menyertakan jaminan tambahan.
- d. Jangka waktu pengembalian maksimal 60 Bulan.
- e. BJP sebesar 1,8 % menurun dengan sistem setoran pokok tetap atau sistem setoran tetap.
- f. Administrasi pinjaman sebesar 1,5 % dengan rincian Jasa pelayanan sebesar 0,5% dari kredit cair dan 1 % untuk Dana Cadangan Resiko dapat dibayar tunai atau dipotong langsung dari pinjaman cair.
- g. Bila kondisi keuangan memungkinkan pemohon dapat mengajukan pinjaman melebihi batas maksimal melalui persetujuan Pengurus.

11. Apabila Kredit pertama setelah berkasus/macet, Pemohon hanya dapat diberikan maksimal sebesar saldo simpanan, kecuali yang bersangkutan telah mampu menunjukkan perbaikan catatan pengembalian pinjaman.
12. Pencairan kredit dapat dibatalkan apabila ditemukan bukti-bukti yang meragukan dan atau jika pemohon menarik permohonannya.
13. Pembayaran angsuran sesuai jatuh tempo, toleransi maksimal selama 5 hari pada bulan yang sama.
14. Anggota yang masih memiliki saldo pinjaman dapat mengajukan kredit baru, setelah kredit yang lama telah dilunasi (kecuali pinjaman Sebrakan).
15. SPK untuk kredit maksimal sebanyak simpanan (Saham + SIHARTA) dan kredit Kapitalisasi pencairannya pada saat pengajuan pinjaman.
16. Biaya Materai, Peninjauan Lapangan, Notaris, dan Asuransi barang jaminan ditanggung oleh peminjam.
17. Pinjaman di atas simpanan yang diajukan Pengurus/Pengawas dan Keluarga Inti (suami/isteri/anak/orangtua/mertua,dll), harus disahkan oleh 2/3 mayoritas pengurus yang hadir dalam rapat dengan pemungutan suara dimana pengurus/pengawas dan keluarga/teman dekat mereka tidak boleh hadir dalam rapat tersebut.
18. Semua pinjaman di atas simpanan yang diberikan kepada Staf dan anggota keluarga inti, harus mendapat persetujuan Pengurus sebelum dicairkan.
19. Kredit di atas plafon dapat diberikan dengan ketentuan :
  - a. Jika di bawah atau sama dengan besarnya Simpanan (Saham, SIHARTA, Sibendi Pendidikan, Ibadah) dengan persetujuan manajemen, dengan konfirmasi terlebih dahulu.
  - b. Jika di atas Simpanan melalui persetujuan manajemen dan Pengurus.
20. Kredit yang besarnya di atas simpanan diperlukan penjamin 3 orang dari sesama anggota aktif yang saling mengenal dan berwatak baik serta jaminan pengikat yang tergolong harta lancar.
21. Pembayaran angsuran pokok kredit yang dilakukan lebih dari 1 X dalam satu bulan tidak dikenakan bunga tambahan.
22. Pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo dikenakan pinalti sebesar 1% dari saldo pinjaman, kecuali akan diperbaharui dengan nominal pinjaman yang lebih besar atau sudah diangsur diatas 75%.
23. Denda keterlambatan 3% dari total angsuran bulan berjalan.
24. Pencairan kredit maksimal tanggal 25 setiap bulannya apabila dicairkan setelah tanggal tersebut jatuh tempo angsuran akan tetap tanggal 25.

#### D. GEMI NASTITI

*GEMI NASTITI adalah simpanan khusus untuk kepentingan pendidikan.*

1. Balas Jasa Simpanan sebesar 6 % p.a. dan langsung ditambahbukukan ke dalam buku simpanan yang bersangkutan setiap akhir bulan.
2. Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
3. Setoran Awal dan saldo minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
4. Setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, yang dapat disetor pada jam kerja.
5. Apabila tidak ada setoran dalam 1 bulan balas jasa simpanan akan turun menjadi 3% p.a.
6. Penarikan GEMI NASTITI hanya dapat dilakukan sekali dalam 1 semester (bulan **Mei** atau **Novemper**) pada jam kerja untuk kepentingan pendidikan. Penarikan untuk pelajar, hanya dapat dilakukan atas persetujuan orangtua atau Wali secara tertulis.
7. Apabila terjadi penarikan lebih dari ketentuan diatas (point 6) maka dikenakan pinalti 5% dari nominal penarikan.
8. Apabila yang bersangkutan berhenti atau dikeluarkan dari Sekolah/Perguruan Tinggi maka diwajibkan menutup rekeningnya.
9. Perubahan Balas Jasa Simpanan dituangkan dalam SK Pengurus dan diumumkan secara luas kepada seluruh anggota.
10. Apabila buku rekening rusak atau hilang, anggota wajib mengganti biaya administrasi sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
11. Tutup rekening dikenakan biaya administrasi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

#### E. SAMEKTA

*SAMEKTA adalah simpanan yang diperuntukan khusus pada kondisi darurat.*

1. Buka rekening Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai. Dapat diambilkan dari SIBENDI atau SIHARTA tanpa pinalti.
2. Minimal setoran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Balas jasa simpanan 6% p.a
4. Saldo Maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
5. Simpanan darurat dapat diambil jika:
  - a. Sakit (rawat inap)
  - b. PHK, masa kerja 1 tahun
  - c. Bencana alam
  - d. Korban kejahatan (perampokan, jambret / copet, penipuan)
  - e. Musibah (kehilangan, kecelakaan, kebakaran)
  - f. Gagal panen
6. Mekanisme pengambilan :
  - a. Jika sakit (rawat inap), menunjukan kuitasi asli dari rumah sakit.
  - b. Surat permohonan khusus untuk pencairan yang disetujui oleh manajer.

## F. MAKARYA

*Makarya adalah simpanan yang diperuntukan untuk keperluan bisnis atau usaha produktif dan berpadanan dengan pinjaman MAKARYA (Produktif).*

1. Balas Jasa Simpanan sebesar 4% p.a. dan langsung ditambahbukkan ke dalam buku simpanan yang bersangkutan setiap akhir bulan.
2. Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
3. Setoran Awal minimal 25% dari pinjaman MAKARYA dan dapat diambil dari SIHARTA tanpa dikenakan pinalti.
4. Setoran berikutnya minimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan maksimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, yang dapat disetor pada jam kerja.
5. Penarikan hanya dapat dilakukan jika pinjaman MAKARYA sudah lunas.
6. Perubahan Balas Jasa Simpanan dituangkan dalam SK Pengurus dan diumumkan secara luas kepada seluruh anggota.
7. Apabila buku rekening rusak atau hilang, anggota wajib mengganti biaya administrasi sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

## G. PESANGGRAHAN

*PESANGGRAHAN adalah simpanan yang diperuntukan untuk kepemilikan tanah, rumah, dan renovasi dan berpadanan dengan pinjaman PESANGGRAHAN.*

1. Balas Jasa Simpanan sebesar 4 % p.a. dan langsung ditambahbukkan ke dalam buku simpanan yang bersangkutan setiap akhir bulan.
2. Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
3. Setoran Awal minimal 10 % dari pinjaman Properti dan dapat diambil dari SIHARTA tanpa dikenakan pinalti.
4. Setoran berikutnya minimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan maksimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, yang dapat disetor pada jam kerja
5. Penarikan dapat dilakukan jika pinjaman Pesanggrahan sudah LUNAS.
6. Perubahan Balas Jasa Simpanan dituangkan dalam SK Pengurus dan diumumkan secara luas kepada seluruh anggota
7. Apabila buku rekening rusak atau hilang, anggota wajib mengganti biaya administrasi sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

## H. PLESIRAN

*PLESIRAN adalah simpanan yang diperutukkan untuk keperluan wisata, liburan*

1. Simpanan awal PLESIRAN minimal Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) disetor secara tunai atau diambil dari Sibendi atau Siharta.
2. Setoran berikutnya minimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan maksimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, yang dapat disetor pada jam kerja
3. Saldo minimum setelah penarikan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
4. Saldo maksimal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

5. Balas jasa PLESIRAN 2 - 4% per tahun, dibukukan setiap akhir bulan.
6. Apabila tidak ada setoran sesuai kontrak, balas jasa simpanan turun menjadi 2% per tahun.
7. Balas jasa PLESIRAN sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kondisi pasar/perekonomian.
8. Jangka waktu mengendap semenjak buka rekening PLESIRAN minimal 12 Bulan.
9. Pinalty sebelum jatuh tempo adalah 5%
10. PLESIRAN tidak dapat ditarik oleh perantara orang lain, kecuali dengan surat kuasa bermaterai dari pemilik rekening.
11. Bila meninggal dunia, maka saldo simpanan PLESIRAN akan diserahkan kepada ahli waris yang sah.
12. Bila buku hilang, harus segera dilaporkan kepada CU Angudi Laras dengan mengganti biaya buku Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

## III. PINJAMAN ANGGOTA

### A. KETENTUAN UMUM :

1. Persyaratan pinjaman CUAL tidak memberikan hak otomatis kepada anggota untuk mendapatkan pinjaman.
2. CUAL selalu berusaha keras membantu anggota agar pinjaman yang diberikan dapat menolong/memberi manfaat.
3. Kredit diberikan kepada anggota penuh CUAL yang telah memenuhi persyaratan menjadi anggota.
4. Anggota Luar Biasa Anak (usia < 17 tahun dan belum menikah) tidak dapat mengajukan kredit.
5. Anggota yang telah berumur 70 tahun ke atas dapat meminjam maksimal sebesar simpanannya.
6. Pemohon wajib mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Pinjaman (SPP), dilampiri foto copy identitas diri (KTP/SIM), C-1/KK yang masih berlaku masing-masing 1 lembar, Slip gaji (bagi yg punya).
7. Pemohon berkonsultasi langsung (tidak dapat diwakilkan) dengan Konsultan Keuangan Anggota/Bag.Kredit, dan bila perlu Bag.Kredit dapat meminta menghadirkan suami/isteri/ahli waris dari pemohon.
8. Tujuan kredit tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip dan Nilai-nilai Credit Union.
9. Dikabulkan/ditolaknya permohonan kredit menjadi wewenang Pengurus yang didelegasikan kepada Konsultan Keuangan Anggota/Bagian Kredit, yang diputuskan berdasarkan konsultasi kredit dan analisis 5 C : CAPACITY TO PAY (KEMAMPUAN MENGEMBALIKAN), CHARACTER (WATAK), CONDITION (KONDISI), COLLATERAL (JAMINAN), CAPITAL (MODAL) serta penyelidikan lapangan dan ketentuan yang mengikat di dalam POLJAK Pengurus.
10. Surat Perjanjian Kredit (SPK) wajib ditandatangani oleh pemohon, suami/isteri pemohon, konsultan kredit, dan pejabat yang berwenang (Koordinator/Manajer TP).